

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa penting yang ada dalam kehidupan manusia yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam proses kehidupan, kelahiran dan kematian tidak akan terlepas dari hukum, jika seseorang meninggal dunia, ahli waris akan membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia. Manusia yang hidup di dunia tidak dipungkiri akan mengalami peristiwa kematian dan akan mengarah kepada problematika perihal kewarisan. Realitas yang ada dalam sistem hukum waris di Indonesia tidak sederhana, bersifat plural dan banyak permasalahan yang timbul. Pembagian penggolongan dan aturan hukum yang bersifat plural ini didasari dari sistem hukum yang diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda.

Dalam sistem waris di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan, diatur dalam Pasal 163 *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indië* yang dikenal dengan istilah *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS) yang ada pada tahun 1925, pengaturan tersebut berlaku pada tanggal 1 Januari 1926.¹

Selanjutnya sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 163 IS dibagi menjadi 3 (tiga) penggolongan dalam pewarisan yang terdiri dari beberapa golongan:

- a. Golongan Eropa. Orang yang termasuk dalam golongan ini yakni orang-orang Belanda, Inggris, Perancis;
- b. Golongan Timur Asing. Orang yang termasuk dalam golongan ini yakni orang-orang Tionghoa, Pakistan, Arab; dan
- c. Golongan Bumi Putera. Orang yang termasuk dalam golongan ini yaitu orang-orang Indonesia Asli.²

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13

² *Ibid.*, h. 14

³ *Ibid.*, h. 14

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University

Sedangkan dalam Pasal 131 IS mengatur mengenai hukum apa yang digunakan atau yang berlaku bagi golongan-golongan terbagi menurut Pasal 163 IS tersebut, yang terdiri dari:³

Terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu pewaris, ahli waris, dan harta waris. Pewaris adalah orang yang meninggal. Pewarisan baru dapat dijalankan saat adanya peristiwa meninggalnya seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 BW. Sedangkan ahli waris yang ada pada saat meninggalnya si pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 BW.⁴ Pewarisan merupakan beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika pewaris meninggal dunia. Berkaitan dengan pewarisan, tidak dapat dipisahkan dari adanya Surat Keterangan Waris. (selanjutnya disebut SKW) merupakan surat tanda bukti yang berisi subyek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari orang yang meninggal (pewaris). Berkaitan dengan kewenangan dalam pembuatan SKW ini, di Indonesia juga terdapat pluralisme aturan hukumnya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf b dan c tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris; atau
 - 2) putusan Pengadilan; atau

³ *Ibid.*, h. 14

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 5.

- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan; atau
- 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan dalam Pasal 111 pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi kerancuan tersendiri dikarenakan tidak disebutkan penggolongan namun dibedakan lembaga yang membuat surat keterangan waris, dirumuskan demikian :

“(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. bukti identitas ahli waris;"

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 4 *juncto* Pasal 7 dirumuskan adanya peristilahan Warga Negara Asing atau singkat WNA atau sebagai orang asing, dan Warga Negara Indonesia (WNI), dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka (9) dirumuskan, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut hanya terdapat 2 (dua) penggolongan penduduk. Sehingga dalam hal ini telah selaras atau koheren dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, tersebut yang tidak terdapat pembagian penggolongan penduduk.

Terkait dengan pembuatan surat keterangan waris, Pemerintah Kota Surabaya memiliki aturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, dicabut dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, dan dicabut dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, yang berkaitan dengan pengaturan pembuatan surat keterangan ahli waris yang diperuntukan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan keluarga saja bagi warga Negara Indonesia asli. Tidak mengatur untuk pembuatan surat keterangan ahli waris yang lebih dari 1 (satu) tingkat hubungan keluarga, sehingga terdapat kekosongan hukum.

Sebagai contoh studi kasus dalam penelitian ini, dirumuskan demikian, bahwa A menikah dengan B, B meninggal lebih dahulu dari B dan meninggal dunia. Memiliki 2 (dua) orang anak yakni C dan D, keduanya meninggal dunia. Namun orang tua dari A hidup, sehingga harta waris dari A menjadi hak X, yang merupakan orang tua dari A. Dalam PERWALI Kota Surabaya terkait dengan pembuatan surat keterangan waris, dirumuskan bahwa pembuatan surat keterangan waris untuk Warga Negera Indonesia Asli dan satu tingkat hubungan keluarga. Menjadi problematik warga negara Indonesia asli dan perbedaan antara satu tingkat dengan satu derajat. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam pembuatan surat keterangan waris dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dibagi menjadi 3 (tiga) penggolongan penduduk dan lembaga yang menerbitkan SKW, namun dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tidak ada pembagian penggolongan namun terdapat 3 (tiga) lembaga atau pejabat yang menerbitkan. Sehingga hal ini tidak selaras dengan Peraturan Walikota Surabaya tersebut yang

merumuskan bahwa adanya pembagian penggolongan pendudukan dan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan keluarga saja. Sehingga, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, tersebut tidak selaras atau tidak koheren dikarenakan dalam Peraturan Walikota Surabaya masih terdapat pembagian penggolongan dan aturan terkait 1 (satu) tingkat hubungan keluarga.

Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, maka berdasarkan pasal 111 ayat 1 huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari salah satunya adalah Surat Keterangan Waris. Namun, Peraturan Walikota Surabaya terkait tata cara pelaksanaan Surat Keterangan Waris ini membuat Kepala Desa atau Kepala Kelurahan hanya dapat membuat surat keterangan waris untuk golongan tertentu dan satu tingkat hubungan keluarga saja.

Selanjutnya, terdapat inkoherensi antara Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Inkoherensi dalam 2 (dua) peraturan tersebut ialah dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 111, dirumuskan bahwa sudah tidak ada pembagian penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dan tidak dirumuskan terkait dengan derajat atau penggolongan ahli waris, namun dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat rumusan dalam Pasal 2, bahwa pembuatan surat keterangan waris di Surabaya diperuntukan bagi penduduk Indonesia asli dan hanya untuk 1 (satu) tingkat hubungan keluarga yakni orang tua dengan anak. Sehingga dalam uraian di atas akan diteliti lebih lanjut terkait dengan, problematika penerbitan surat keterangan waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan peraturan walikota surabaya terkait tata cara pelayanan surat keterangan ahli waris.

1.2. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Pejabat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Pejabat Yang Berwenang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, Untuk Hubungan Keluarga Lebih Dari 1 (Satu) Tingkat Hubungan Keluarga.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan untuk dapat memperoleh arah penulisan dari latar belakang dan isu hukum yang telah dijelaskan. Dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 2 (dua) tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Menganalisis konsep Kewenangan Pejabat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Menganalisis konsep Kewenangan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Untuk Hubungan Keluarga Dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk melihat seberapa jauh suatu penelitian yang dilakukan dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbang pikiran dari kajian yang argumentatif hukum terhadap wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan keterangan waris, serta sebagai petunjuk atau pedoman bagi pejabat/lembaga tersebut, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibentuk, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

2. Manfaat praktis, ialah Bagi otoritas pembentuk undang-undang di Indonesia, dalam rangka untuk lebih menyempurnakan dan merumuskan unifikasi hukum waris tanpa diskriminasi serta unifikasi pejabat yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris. Bagi praktisi, khususnya pihak-pihak yang berhubungan dengan pembuatan alat bukti ahli waris, sehingga secara obyektif dapat memberikan mengenai substansi setiap hukum waris yang ada dan berlaku, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengetahuan hukum bagi mereka. Bagi masyarakat, yakni memberikan pemahaman dan gambaran serta prosedur penerbitan alat bukti ahli waris dan pembagian haknya secara berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Pertama, dalam penelitian ini terdapat penulis yang bernama Ita Kristiana, mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Tahun 2004, yang menulis penelitian hukum atau tesis yang berjudul, Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia, selanjutnya terdapat rumusan masalah dalam penelitian yang ditulis oleh Ita Kristiana yaitu, siapa yang berwenang membuat surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia, dan adakah kelemahan dan kendala keterangan waris sebagai alat bukti. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa pembuatan surat keterangan waris dibuat masih dibedakan cara pembuatan menurut golongan hukum, hal ini disebabkan karena tidak ada aturan formal yang sama untuk seluruh golongan hukum sehingga keterangan waris dibuat oleh beberapa instansi, dan terdapat kelemahan dan kendala dalam penggunaan keterangan waris di Indonesia sebagai alat bukti tertulis, karena masih ada kekosongan hukum terkait keterangan waris bagi warga Negara Indonesia penduduk asli. Perbedaan dengan penulisan yang

akan ditulis ialah, penelitian penulis berfokus pada pejabat yang berwenang pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, terkait tidak adanya pembagian penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan secara khusus membahas terkait pembuatan surat keterangan waris di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya.

Kedua, terdapat penulis yang bernama I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2018, yang membuat penelitian hukum dengan judul Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, dengan rumusan masalah, Bagaimana kewenangan notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga Negara Indonesia dalam perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Bagaimana kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang dibuat oleh notaris dalam perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah, Kewenangan notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia dalam perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sah demi hukum, berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip penggolongan penduduk yang masih terdapat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana dirubah dengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikesampingkan, sehingga tidak membatasi kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indo-nesia. Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia merupakan kewenangan atribusi yang sumber kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, selanjutnya Kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perbedaan dengan penulisan yang akan ditulis ialah, penelitian penulis berfokus pada pejabat yang berwenang pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, terkait tidak adanya pembagian penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan secara khusus membahas terkait pembuatan surat keterangan waris di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Mindya Rahmani, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Tahun 2022, diberi judul yakni, Urgensi Unifikasi Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Alat Bukti Ahli Waris, dengan rumusan masalah, Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Unifikasi wewenang pejabat/lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang bekepastian hukum. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini ialah, Ratio

legis penunjukkan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti sebagai ahli waris. Dengan ketentuan tersebut, masyarakat memiliki pilihan apabila memerlukan alat-alat bukti sebagai ahli waris yang hendak dipergunakan sebagai dasar beralihnya hak atas tanah karena pewarisan, dan sebagai bentuk unifikasi wewenang pejabat yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris, maka wewenang pemerintah (eksekutif) sebagai penyelenggara negara dapat melakukan pendelegasian wewenang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang selama ini telah menyelenggarakan pengadministrasian data kependudukan dan catatan sipil sebagai bagian dari hukum orang. Perbedaan dengan penulisan yang akan ditulis ialah, penelitian penulis berfokus pada pejabat yang berwenang pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, terkait tidak adanya pembagian penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan secara khusus membahas terkait pembuatan surat keterangan waris di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum, dimana dalam setiap pembahasan akan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau

statute approach yang dilakukan dalam pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada serta regulasi yang sehubungan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pasal 111 Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikaitkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018.⁵ Dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan untuk mempelajari terhadap hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan mengenai doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini tidak hanya memahami dari undang-undang saja tetapi menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami maksud dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan isu-isu hukum yang ada dan *case study*.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan didapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁶ Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan *Case Study*. Penggunaan ke-tigaempat pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kajian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019, h. 133.

yang menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlakunya pluralisme hukum waris di Indonesia dan pluralisme pejabat/lembaga yang berbeda-beda yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pluralisme hukum waris di Indonesia serta penggolongan wewenang pejabat/lembaga dalam menerbitkan alat bukti ahli waris. Dengan mempelajari ratio legis peraturan tersebut, penulis berharap akan mampu prinsip dan teori yang ada dibelakang peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan ketika peneliti mendapat ketidakjelasan dari aturan hukum yang ada. Hal itu dapat terjadi karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk isu hukum masalah yang dikaji. Sehingga harus dibangun konsep yang dijadikan pedoman untuk membangun argumentasi hukum. Dalam membangun konsep, berawal dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Dengan mempelajari pendapat-pendapat serta doktrin dalam ilmu hukum, diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam TESIS ini yaitu bahan hukum primer dan

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, h. 177.

⁹*Ibid*, h. 178.

sekunder. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penulisan proposal tesis ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Burgerlijk Wetboek
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216)
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris,
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris,
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, tulisan, artikel, baik *online* maupun media cetak yang menunjang bahan hukum primer.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh. Selanjutnya akan diinventarisasikan dan dipilah menurut relevansinya dengan rumusan masalah yang ada, dan akan dikategorikan menurut masalah yang akan dibahas dan diolah secara sistematis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Bahan-Bahan yang didapatkan berupa sumber hukum tertulis sehingga perlu melakukan kualifikasi atau pemilihan bahan-bahan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengerjaan analisis didalam melakukan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁰ Setelah mensortir bahan hukum yang diperlukan, maka bahan hukum tersebut perlu diolah dengan interpretasi sistematis dengan memperhatikan susunan yang berkaitan dengan tiap-tiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan. Perlunya interpretasi sistematis dilakukan untuk menghubungkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan yang lain. Setelah melakukan interpretasi sistematis, maka perlu adanya interpretasi gramatikal. Interpretasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan peraturan yang lain yang saling terkait satu dengan yang lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan proposal ini hanya memuat satu bab, dan dalam penulisan tesis nantinya terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I adalah bab pendahuluan. Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan serta menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB II akan membahas untuk menjawab rumusan masalah yang pertama

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 251.

yakni berkaitan dengan, Kewenangan Pejabat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

BAB III akan membahas untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yakni berkaitan dengan, Pejabat Yang Berwenang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, Untuk Hubungan Keluarga Lebih Dari 1 (Satu) Tingkat Hubungan Keluarga.

BAB IV merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari uraian pada BAB II dan BAB III.